



**WALIKOTA MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR           TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 2 Agustus 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);



38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B);
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/B);
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B);



43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E);
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/B);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 10/B);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 5/D);
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);



49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
52. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);
53. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 3/A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**



## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
5. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Yang terdiri dari Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga
6. Pembiayaan adalah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

**Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.158.489.327.133,00 (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 140.183.269.139,00 (seratus empat puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.298.672.596.272,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp. 983.489.327.133,00
- b. Bertambah Rp. 19.246.601.321,00

Jumlah pendapatan

Setelah perubahan Rp. 1.002.735.928.454,00

2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp. 1.158.489.327.133,00
- b. Bertambah Rp. 140.183.269.139,00

Jumlah Belanja

Setelah perubahan Rp. 1.298.672.596.272,00

Defisit (Rp. 295.936.667.818,00)

3. Pembiayaan Daerah

- 1. Penerimaan Rp. 295.936.667.818,00
- 2. Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 295.936.667.818,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp. 0,00

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
  - a. Semula Rp. 250.325.014.082,00
  - b. Berkurang (Rp. 11.080.447.038,00)Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 239.244.567.044,00
2. Pendapatan Transfer;
  - a. Semula Rp. 733.164.313.051,00
  - b. Bertambah Rp. 30.327.048.359,00Jumlah Pendapatan Transfer Rp. 763.491.361.410,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
  - a. Semula Rp. 0,00
  - b. Bertambah Rp. 0,00Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 0,00

**Pasal 4**

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
  - 1) Semula Rp. 86.255.000.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 5.745.000.000,00Jumlah Pajak Daerah Rp. 92.000.000.000,00
- b. Retribusi Daerah;
  - 1) Semula Rp. 17.841.947.807,00
  - 2) Berkurang (Rp. 6.147.800,00)Jumlah Retribusi Daerah Rp. 17.835.800.007,00
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - 1) Semula Rp. 15.216.268.562,00
  - 2) Berkurang (Rp. 57.566.238,00)Jumlah Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 15.158.702.324,00

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- |              |       |                          |
|--------------|-------|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp.   | 131.011.797.713,00       |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>16.761.733.000,00</u> |
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 114.250.064.713,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat;
- |              |     |                         |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 671.774.862.000,00      |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>6.244.224.000,00</u> |
- Jumlah transfer pemerintah Pusat Rp. 678.019.086.000,00
- b. Transfer Antar Daerah;
- |              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 61.389.451.051,00        |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>24.082.824.359,00</u> |
- Jumlah transfer antar Daerah Rp. 85.472.275.410,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah;
- |              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 1) Semula    | Rp. | 0,00        |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,00
- b. Dana Darurat;
- |              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 1) Semula    | Rp. | 0,00        |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- |              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 1) Semula    | Rp. | 0,00        |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Rp. 0,00

### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- |              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 980.616.130.669,00       |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>61.007.452.459,00</u> |
- Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 1.041.623.583.128,00
- b. Belanja modal;
- |              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 169.091.131.325,00       |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>81.638.137.045,00</u> |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 250.729.268.370,00
- c. Belanja tidak terduga ;
- |              |     |                         |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 8.782.065.139,00        |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>2.462.320.365,00</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 6.319.744.774,00
- d. Belanja Transfer;
- |              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 1) Semula    | Rp. | 0,00        |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 0,00

### Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- |              |      |                           |
|--------------|------|---------------------------|
| 1) Semula    | Rp.  | 493.730.745.957,00        |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>7.340.128.755,00</u> ) |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 486.390.617.202,00

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula Rp. 444.965.688.854,00

2) Bertambah Rp. 64.666.217.752,00

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 509.631.906.606,00

c. Belanja bunga;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah bunga

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja subsidi;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 81.500.000,00

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp. 81.500.000,00

e. Belanja hibah;

1) Semula Rp. 16.823.187.778,00

2) Berkurang (Rp. 1.160.335.000,00)

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 15.662.852.778,00

f. Belanja bantuan sosial;

1) Semula Rp. 25.096.508.080,00

2) Bertambah Rp. 4.760.198.462,00

Jumlah belanja bansos

setelah perubahan Rp. 29.856.706.542,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00

2) Berkurang (Rp. 2.500.000.000,00)

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula Rp. 29.760.942.083,00

2) Bertambah Rp. 36.658.635.262,00

Jumlah belanja modal

Peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp. 66.419.577.345,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

1) Semula Rp. 49.453.116.310,00

2) Bertambah Rp. 24.451.235.549,00

Jumlah modal Gedung

Dan bangunan

setelah perubahan Rp. 73.904.351.859,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

1) Semula Rp. 84.822.087.152,00

2) Bertambah Rp. 22.108.804.484,00

Jumlah belanja modal jalan,

jaringan, dan irigasi

setelah perubahan Rp. 106.930.891.636,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

1) Semula Rp. 2.554.985.780,00

2) Bertambah Rp. 919.461.750,00

Jumlah belanja modal aset

tetap lainnya

setelah perubahan Rp. 3.474.447.530,00

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula Rp. 850.000.000,00

2) Bertambah Rp. 291.460.000,00

Jumlah belanja modal aset

tidak berwujud

setelah perubahan Rp. 1.141.460.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Semula Rp. 8.782.065.139,00

b. Berkurang (Rp. 2.462.320.365,00)

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 6.319.744.774,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Belanja bantuan keuangan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja bantuan

Keuangan setelah perubahan Rp. 0,00

### **Pasal 7**

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

1) Semula	Rp.	175.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>120.936.667.818,00</u>

Jumlah Penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 295.936.667.818,00

b. Pengeluaran pembiayaan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00

### **Pasal 8**

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula	Rp.	175.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>120.936.667.818,00</u>

Jumlah Sisa lebih perhitungan


anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan Rp. 295.936.667.818,00

- b. Pencairan dana cadangan;
- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pencairan dana cadangan  
setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Hasil penjualan  
kekayaan daerah yang dipisahkan  
setelah perubahan Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan pinjaman  
Daerah setelah perubahan Rp. 0,00
- e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah;
- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Kembali  
pemberian pinjaman daerah  
setelah perubahan Rp. 0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan pembiayaan  
lainnya sesuai dengan ketentuan  
perundang-undangan  
setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pembentukan dana cadangan  
setelah perubahan Rp. 0,00



b. Penyertaan modal daerah;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal			
Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran cicilan			
pokok utang yang jatuh tempo			
setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Pemberian pinjaman daerah;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah			
setelah perubahan	Rp.		0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja hibah			
setelah perubahan	Rp.		0,00

### **Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah Perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Kota Madiun tidak melakukan Perubahan APBD, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.



- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **Pasal 10**

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Madiun ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;



3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 11**

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal

**WALIKOTA MADIUN,**

**H. MAIDI**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH,**

**SOEKO DWI HANDIARTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR:



**KOTA MADIUN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>250.325.014.082</b>	<b>239.244.567.044</b>	<b>(11.080.447.038)</b>	<b>4 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	86.255.000.000	92.000.000.000	5.745.000.000	7 %
4.1.02	Retribusi Daerah	17.841.947.807	17.835.800.007	(6.147.800)	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.216.268.562	15.158.702.324	(57.566.238)	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	131.011.797.713	114.250.064.713	(16.761.733.000)	13 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>733.164.313.051</b>	<b>763.491.361.410</b>	<b>30.327.048.359</b>	<b>4 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	671.774.862.000	678.019.086.000	6.244.224.000	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.389.451.051	85.472.275.410	24.082.824.359	39 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>983.489.327.133</b>	<b>1.002.735.928.454</b>	<b>19.246.601.321</b>	<b>2 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>980.616.130.669</b>	<b>1.041.623.583.128</b>	<b>61.007.452.459</b>	<b>6 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	493.730.745.957	486.390.617.202	(7.340.128.755)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.965.688.854	509.631.906.606	64.666.217.752	15 %
5.1.04	Belanja Subsidi	0	81.500.000	81.500.000	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	16.823.187.778	15.662.852.778	(1.160.335.000)	7 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.096.508.080	29.856.706.542	4.760.198.462	19 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>169.091.131.325</b>	<b>250.729.268.370</b>	<b>81.638.137.045</b>	<b>48 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.500.000.000	0	(2.500.000.000)	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.760.942.083	66.419.577.345	36.658.635.262	123 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.453.116.310	73.904.351.859	24.451.235.549	49 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.822.087.152	106.930.891.636	22.108.804.484	26 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.554.985.780	3.474.447.530	919.461.750	36 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.782.065.139</b>	<b>6.319.744.774</b>	<b>(2.462.320.365)</b>	<b>28 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.782.065.139	6.319.744.774	(2.462.320.365)	28 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.158.489.327.133</b>	<b>1.298.672.596.272</b>	<b>140.183.269.139</b>	<b>12 %</b>

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(175.000.000.000)</b>	<b>(295.936.667.818)</b>	<b>(120.936.667.818)</b>	<b>-69 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>175.000.000.000</b>	<b>295.936.667.818</b>	<b>120.936.667.818</b>	<b>69 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.000.000.000	295.936.667.818	120.936.667.818	69 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>175.000.000.000</b>	<b>295.936.667.818</b>	<b>120.936.667.818</b>	<b>69 %</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>175.000.000.000</b>	<b>295.936.667.818</b>	<b>120.936.667.818</b>	<b>69 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-566 %</b>

WALIKOTA MADIUN,

H. MAIDI